

Catatan Kritis

**Mencegah Terulangnya Bencana Elektoral:
Pemilihan Umum 2024 Harus
Menedepankan Hak Asasi Manusia**



Daftar Isi

I. Pendahuluan

II. Metodologi

III. Uraian

2.1 Potensi Tercorengnya Netralitas dan Penyalahgunaan Kekuasaan

2.2 Mencegah Pengarusutamaan Pendekatan Keamanan, Antisipasi Potensi Pelanggaran HAM dan Mencegah Berulangnya Peristiwa

- Kekerasan Bermotif Politik (Politically Motivated Violence)
- Pelanggaran HAM pada Peristiwa Mei 2019
- Meninggalnya Petugas KPPS

2.3 Pelanggaran Berbasis SARA, Diskriminasi, dan Potensi Menguatnya Polarisasi di Masyarakat

2.4. Menguatkan Dimensi Hak Asasi Manusia

IV. Kesimpulan

V. Rekomendasi

Pendahuluan



Pemilu semakin dekat

17 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh yang akan menjadi peserta Pemilu 2024 pada 14 februari mendatang



Minimnya Peran Pemerintah

minim sekali upaya antisipatif yang telah dibangun secara serius guna menghindari adanya keberulangan peristiwa yang terjadi pada perhelatan Pemilu sebelumnya

Peran Masyarakat Sipil

KontraS mengidentifikasi berbagai permasalahan yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah secara segera sebelum Pemilu berlangsung



Keberadaan HAM

public discourse tentang HAM pun masih sangat langka terdengar menjelang Pemilu



Metodologi




Pemantauan Media

Pemantauan media nasional dan lokal



Studi Literatur

menjadikan nilai-nilai HAM yang berlaku secara universal sebagai ukuran utama dalam penulisan riset ini



Kesimpulan dan Rekomendasi

ditujukan oleh berbagai pihak - yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 mendatang

Uraian

1. Potensi Tercorengnya Netralitas dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Sejumlah langkah, manuver politik bahkan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah berpotensi **mencoreng netralitas dan imparsialitas** dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam demokrasi yang sehat, Pemilu merupakan momentum yang dapat digunakan sebagai medium langsung bagi publik menentukan pilihan atas pilihan sadarnya. Idealnya, momentum ini harus berlangsung secara bersih dan bebas dari intervensi, khususnya yang berasal dari kekuasaan.

Menjelang Pemilu tahun 2024, kami mencatat berbagai langkah dilakukan oleh unsur kekuasaan khususnya Presiden Jokowi yang tentu mencoreng netralitas. **Kami mendokumentasikan setidaknya terdapat tujuh langkah dan manuver Jokowi** yang menunjukkan keberpihakan mulai dari melakukan endorsement politik, mengaku tidak akan netral pada Pilpres 2024, dan menyatakan bahwa hanya akan dua Capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Selain itu, **kami pun mendokumentasikan 12 tindakan lainnya** dilakukan oleh menteri dan bawahan Jokowi yang dalam kapasitasnya sebagai Menteri bahkan Kepala BIN melakukan dukungan terhadap calon tertentu.

Kekhawatiran Kecurangan

Beberapa tanda ketidaknetralan bahkan potensi kecurangan sudah nampak terlihat

Pengisian Pj Kepala Daerah

Selama ini pengisian dilakukan jauh dari transparan dan akuntabel serta kentara aroma COI



Mobilisasi ASN

Capres berasal dari Menteri tak harus mengundurkan diri

Penghapusan Komite ASN

Netralitas Polri

Terlibatnya anggota Polri dalam pemasangan Baliho



Netralitas TNI?

Penunjukan Panglima Baru

Pengerahan Prajurit dengan jumlah besar

Penyalahgunaan BIN

Penggunaan instrument intlijen untuk kepentingan politik



Ketidaknetralan MK

menerbitkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023

Ketidaknetralan dikhawatirkan berlanjut saat Sengketa Hasil Pemilu di MK

2.2 Mencegah Pengarusutamaan Pendekatan Keamanan, Antisipasi Potensi Pelanggaran HAM dan Mencegah Berulangnya Peristiwa

- Salah satu masalah yang harus menjadi perhatian utama menjelang Pemilu dalam bidang HAM tentu pengerahan secara berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh aparat.
- Selain dapat disalahgunakan, aparat pun dapat melakukan penanganan yang keliru dan tidak terukur sehingga berimplikasi pada timbulnya pelanggaran HAM. Tak jarang, intimidasi hingga mengarahkan memilih calon tertentu juga pernah dilakukan oleh aparat keamanan.
- Dalam panduan PBB mengenai HAM dan Pemilihan Umum, bahkan diatur bahwa kehadiran aparat dalam hal ini Kepolisian di luar tempat pemungutan suara harus dilakukan secara bijaksana, profesional dan tidak memihak. Kekuasaan harus menahan diri untuk tidak mencampuri terlalu jauh seperti halnya membuat kebijakan operasi, mengambil tindakan dan melakukan penegakan hukum secara berlebihan

Menghindari Tindakan Brutal Aparat

Upaya Pencegahan

anggota di lapangan harus dibekali pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan standar-standar internasional.

Sebagai contoh, Kepolisian sebagai aktor keamanan yang paling sering bersinggungan di lapangan dan memiliki akses pada senjata api sudah seharusnya melakukan pengontrolan serta pengawasan terhadap penggunaan peluru tajam. Bahkan, penggunaan kekuatan yang mematikan ini sudah sepatutnya menjadi jalan terakhir (last resort) atau bahkan dilarang dalam keadaan yang tidak bahaya.

Penggunaan kekuatan yang menjadi sorotan besar dan dikecam penggunaannya belakangan ini yakni penggunaan gas air mata yang dilakukan secara brutal.

Office for Democratic Institutions and Human Rights menyatakan bahwa gas air mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pembubarisan saja dan tidak boleh digunakan pada kondisi di mana peserta sedang melakukan aksi secara damai dan/atau tidak dapat meninggalkan tempat kejadian.

Surat Telegram dapat menjadi opsi, substansinya yakni melakukan penanganan yang terukur di lapangan disertai pendekatan yang humanis

berbagai pelanggaran HAM yang sudah seharusnya dicegah agar tak berulang

Pelanggaran HAM



Politically Motivated Violence

berbagai bentuk kekerasan tersebut seperti halnya teror, intimidasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.



Peristiwa 21-23 Mei 2019

Peristiwa bentrokan dan kerusuhan ini akhirnya menimbulkan 10 korban tewas akibat luka tembak



Meninggalnya Petugas KPPS

meninggalnya 894 petugas KPPS secara misterius
Tidak ada pertanggungjawaban signifikan

2.3 Pelanggaran Berbasis SARA, Diskriminasi, dan Potensi Menguatnya Polarisasi di Masyarakat

- Berkaca pada Pemilu atau Pilkada sebelumnya, kampanye politik yang berelasi dengan aspek Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) menjadi ancaman yang cukup berbahaya. Terbukti, politik SARA tersebut melahirkan praktik diskriminasi dan munculnya eskalasi kebencian, bahkan kekerasan di tengah masyarakat. Apabila tidak dicegah dan dibiarkan terus mewabah, bukan tidak mungkin konflik akan pecah dan tentu berimplikasi pada kerugian banyak pihak.
- Kasus yang tentu masih bergentayangan di memori publik tentu saja pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Terdapat sejumlah spanduk yang bertebaran terkait ujaran kebencian dan bentuk diskriminasi. Salah satunya yakni seruan tidak menyolatkan jenazah kepada pendukung salah satu pasangan calon yang saat itu tersandung kasus tindak pidana penistaan agama. Begitupun berbagai aksi yang membawa atribut bernada kebencian untuk tidak memilih pemimpin dari kalangan agama tertentu



- Terdapat satu fenomena yang dapat dipelajari dari Amerika Serikat khususnya di era Presiden Trump yakni virus Tribalisme. Tribalisme ini telah lama disalahgunakan untuk kepentingan politis yakni dengan memanfaatkan ketakutan dan naluri kesukuan. Pola yang sering digunakan praktik Tribalisme tersebut adalah memberi manusia lain label yang berbeda dari kita, dan menyatakan bahwa mereka akan membahayakan kita atau sumber daya kita, dan mengubah kelompok lain menjadi sebuah konsep. Tribalisme pada ujungnya menciptakan ketakutan, bahkan hingga kekerasan.
- Berbagai tindakan intoleran, bentuk diskriminasi gender hingga kekerasan tentu berpotensi muncul di gelaran Pemilu mendatang. Seluruh pihak, terutama pasangan calon, partai politik dan penyelenggara Pemilu harus melakukan edukasi politik secara masif terkait bahaya dari kampanye yang mengedepankan aspek SARA. Dalam beberapa kasus, bukan tim kampanye resmi yang melakukan berbagai ujaran kebencian berbasis SARA. Walaupun demikian, seruan dari masing-masing calon untuk 'menertibkan' simpatisan dan buzzer politiknya menjadi sangat penting.
- Tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat hingga level desa pun memegang peran vital guna menghindari beberapa peristiwa yang memecah belah terulang. Sikap-sikap pragmatis untuk kepentingan politik sesaat harus dihindari, sebab butuh waktu yang lama untuk memulihkan keadaan yang terpecah belah.

Menguatkan Dimensi HAM dalam Pemilu 2024

Hak konstitusional dalam konteks Pemilu tentu bukan hanya hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagaimana dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Melainkan pengarusutamaan HAM harus lebih substantif dan esensial.



partisipasi yang bermakna serta bermanfaat (meaningful and worthwhile participation)

Budaya partisipasi politik kewargan atau citizen engagement dalam kampanye politik tentu harus mulai dimasifkan.

Partisipasi dan Non-diskriminasi



hak yang sering terlanggar adalah kebebasan untuk berekspresi dan berkumpul secara damai

Melaksanakan hak mengemukakan pendapat di depan umum tanpa rasa takut atau campur tangan yang melanggar hukum

Kebebasan Sipil



kebebasan untuk menentukan tanpa paksaan dan intervensi

Penjaminan hak sangat penting dan segala bentuk intimidasi untuk mengarahkan seseorang memilih calon tertentu tak bisa dibenarkan.

Self Determination



Kebebasan pers merupakan pilar penting dan penyelenggaraan Pemilu guna memastikan agar masyarakat dapat diinformasikan secara baik.

kewajiban untuk menyediakan regulasi yang memfasilitasi berbagai posisi politik dan memastikan bahwa para pemilih mempunyai akses terhadap informasi yang komprehensif, akurat dan dapat diandalkan

Kebebasan Pers

Kesimpulan

Pencoblosan yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang akan dipenuhi berbagai potensi pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan yang tentu saja mencoreng nilai ideal dari demokrasi. Pemilu 2024 akan diragukan berjalan secara netral dan imparial, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu, seperti halnya politik *cawe-cawe* Presiden Joko Widodo. Potensi ketidaknetralan pun dipertegas dengan penunjukan Pj Kepala Daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Pemilu yang mengedepankan HAM juga harus mencegah adanya pendekatan keamanan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Selain dapat disalahgunakan, aparat pun dapat melakukan penanganan yang keliru dan tidak terukur sehingga berimplikasi pada timbulnya pelanggaran HAM. Tak jarang, intimidasi hingga mengarahkan memilih calon tertentu juga pernah dilakukan oleh aparat keamanan. Guna mencegah adanya tindakan pengerahan kekuatan secara berlebihan dan tidak terukur, anggota di lapangan tentu harus dibekali pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan standar-standar internasional.


Pemerintah pun harus secara serius mengambil pelajaran dari gelaran Pemilu dan Pilkada yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut untuk menghindari ragam pelanggaran seperti kekerasan berbasis politik, *extra-judicial killing* karena penggunaan peluru tajam dalam penanganan demonstrasi, hingga tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS di tahun 2019 lalu.

Adapun kampanye politik yang berelasi dengan aspek Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan menjadi ancaman yang cukup berbahaya di Pemilu mendatang. Sebab, ujaran kebencian yang menyangkut SARA secara nyata telah berimplikasi pada tindakan diskriminatif, bahkan kekerasan di tengah masyarakat.


Pengarusutamaan HAM dalam kontestasi Pemilu harus betul-betul dilakukan misalnya dengan memfasilitasi hak atas partisipasi secara bermakna dan bermanfaat, melindungi hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, mendorong kebebasan untuk menentukan tanpa paksaan dan intervensi hingga melindungi kebebasan pers.

public discourse tentang HAM pun masih sangat langka terdengar.

PBB sebetulnya telah menyusun satu panduan yakni *Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections*. Dalam panduan ini, diatur dan diuraikan norma-norma hak asasi manusia yang berlaku secara universal dan standar-standar yang berlaku dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, seperti halnya *political participation, non-discrimination, self determination, dan Prerequisite rights*.



Rekomendasi



Kelima, Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan monitoring dan supervisi secara ketat terhadap seluruh kontestan, tim sukses hingga ke level yang paling bawah guna menghindari pelanggaran berupa kampanye berbasis SARA yang pada akhirnya bermuara pada tindakan diskriminatif di lapangan. Adapun peran Bawaslu sebagai pengawas berjalannya Pemilu juga sangat penting untuk memantau segala bentuk pelanggaran seperti pembatasan akses, penentuan dengan paksaan dan berbagai pelanggaran lainnya.

Keenam, Partai Politik, Kontestan Pemilu 2024, tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat hingga level desa untuk melakukan edukasi politik guna menghindari peristiwa yang memecah belah masyarakat terulang.